



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/210/UN37/HK.02/2023  
TENTANG  
PENGELOLA GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor B/52/UN37/HK/2023 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, untuk kelancaran tugas dalam Pengelolaan Gugus Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Pengelola Gugus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Gugus Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Gugus Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Pengelola Gugus Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang bertugas membantu pimpinan dalam hal koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus Penelitian dan Pengabdian Pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 16 Oktober 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/210/UN37/HK.02/2023  
TANGGAL 16 OKTOBER 2023  
TENTANG  
PENGELOLA GUGUS PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG.

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan dalam Tugas
1	Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 197712272005012001	Pembina TK.I - IV/b	Ketua
2	dr. Luqman Alwi, M.Si.Med., Sp.B. 1984041720230111001	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
3	Natalia Desy Putriningtyas, S.Gz., M.Gizi. 198412252019032007	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
4	Apt. Annisa Aulia Savitri, S.Farm., M.Clin.Pharm. 199512072021032347	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001